

BAB III

NAFKAH BATIN PERSPEKTIF KONSEPTUAL, YURIDIS DAN FILOSOFIS

A. Konsep Nafkah Batin

1. Pengertian Nafkah Batin

Istilah “nafkah batin” jika ditelaah secara bahasa tersusun dari kata nafkah dan batin. Kata nafkah sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti mengeluarkan, membelanjakan, dan membiayai.¹ Umumnya kata nafkah lebih dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pokok suami terhadap istrinya yang merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nafkah adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya.

Kemudian jika kata nafkah tadi disandingkan dengan kata batin yang memiliki makna tersembunyi atau abstrak maka istilah nafkah batin dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami berupa kebutuhan non material atau yang bersifat abstrak bukan kebendaan.

Lebih lanjut nafkah batin diartikan juga sebagai pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau bersifat rohaniyah.² Nafkah batin yang dimaksud bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan dalam hati dapat berupa

¹Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'I, *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A'lam*, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), h. 756.

²Satria Effendi M. Zein, *Hak Nafkah Batin Istri Dan Ganti Rugi Berupa Materi*, (Jakarta: al-Hikmah, t.th), h. 32.

memberikan kepuasan seksual, perlakuan yang baik, perlindungan dan pendidikan.³

Pengertian lebih spesifik dikemukakan oleh Ahmad seperti yang dikutip oleh Dwi Kurniasih mengatakan bahwa nafkah batin adalah memenuhi kebutuhan nafsu dengan melakukan hubungan seksual.⁴

Dari beberapa pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga diberikan tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada *istrinya* yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan. Adapun nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahir, tetapi juga nafkah batin sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rohani istri.

2. Kedudukan Nafkah Batin

Kewajiban yang paling pokok bagi suami adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Sedang bagi istri, pemberian nafkah itu adalah hak yang harus diterima. Sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah lahir istri, maka seorang suami wajib pula memenuhi nafkah batin istrinya. Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah batin dapat dilihat dalam firman Allah Swt. surah al-Nisa' ayat 19:

³Satria Effendi M. Zein, *Hak Nafkah Batin Istri...*, h. 33.

⁴Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggungjawab Keluarga Menurut Kitab-kitab Klasik," *Jurnal Shahih: IAIN Surakarta* tahun 2020.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ ٱللَّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ ۖ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ۙ كَثِيرًا ۚ

Pada ayat ini dapat dipahami dari segi kontekstual pada kata *bi al-ma'rûf* bermakna bahwa di dalam kehidupan berumah tangga seorang suami hendaknya memergauli istrinya dengan baik, memberikan rasa aman dan damai, suasana rumah tangga diliputi rasa cinta dan kasih sayang yang mana dari berbagai pemaknaan tadi mengarah kepada kebutuhan batin seorang istri.

Kemudian terdapat pula hadis Nabi SAW yang menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ
ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِٱلصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁵

Dalam hadis tersebut penafsiran terhadap kata *al-ba'ah* terdapat dua pendapat yang pada dasarnya mengacu pada makna yang sama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Nawawy dan al-Khattaby. Pertama, bahwa secara bahasa kata *al-ba'ah* bermakna *al-jima'* berdasarkan penjelasan terhadap hadis tadi dengan redaksi:

⁵Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairî al-Naisaburî, *Shahih Muslim*, Vol. II, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabî, 1431 H), h. 1019.

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ وَهِيَ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنِ مُؤْنِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيِّهِ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوَجَاءُ.⁶

Maksudnya adalah jika seseorang telah mampu melakukan hubungan biologis (jima') maka dianjurkan untuk menikah, begitu juga sebaliknya jika ia belum mampu untuk melakukan hubungan biologis tadi dianjurkan untuk berpuasa.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud oleh kata *al-ba'ah* adalah biaya nikah (mu'natun) dengan memberikan penafsiran dengan redaksi sebagai berikut:

أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاءَةِ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ.⁷

Yakni yang dimaksud dengan *al-ba'ah* dalam hadis nabi tersebut adalah biaya pernikahan.

Ibn al-Qayyum berpendapat bahwa kata *al-ba'ah* berhubungan dengan seksual dan juga bermakna biaya pernikahan. Menurutnya, hadis ini menunjukkan akan obat yang manjur bagi syahwat ketika seseorang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena sesungguhnya puasa itu dapat menekan nafsu syahwat dan memperkecil tumbuhnya rangsangan. Syahwat akan menguat di kala terlalu banyak makan atau dengan cara-cara lain.⁸

⁶Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, Vol. VI, (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1993), h. 122.

⁷Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*..., h. 122.

⁸Mahmud Mahdi al-Istambuli, *Kado Perkawinan*, terj. Ibnu Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 17.

Kemudian Ibn Hajar mengungkapkan bahwa kata *al-ba'ah* mencakup makna kemampuan berhubungan (*al-jima'*) dan kesanggupan biaya pernikahan dengan berdasar pada satu riwayat Ibnu Majah dengan redaksi hadis sebagai berikut:⁹

وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ¹⁰

Berdasarkan hadis tersebut di atas memberikan gambaran tentang kesanggupan terhadap dua kewajiban, yakni nafkah lahir dan nafkah batin, atau kemampuan berhubungan badan dan kemampuan finansial. Setelah memiliki kesanggupan terhadap kedua hal tersebut maka dianjurkan untuk beristri.

Nafkah batin antara lain mempergauli istri dengan baik, menjaga istri dengan baik dan memberikan bimbingan dengan baik. Ketiga bentuk nafkah batin ini mutlak harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, karena manakala ketiga hal ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan konflik diantara suami istri yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga yang berkepanjangan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Islam memandang bahwa pemenuhan nafkah batin kepada istri merupakan faktor penentu langgengnya sebuah rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin berupa melakukan hubungan biologis, Ibnu Hizam berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya setidaknya 1 kali sebulan jika ia mampu. Kalau ia tidak melakukan hal ini berarti ia telah durhaka kepada Allah

⁹Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukanî, *Nail al-Authâr*, Vol. III..., h. 109.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Majah*, Vol I (t.t: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1431 H), h. 510.

Swt. Pendapat ini juga diamini oleh banyak ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bahwa suami wajib memberi nafkah batin kepada istrinya 4 bulan sekali.¹¹

Kedudukan nafkah batin di samping sebagai kewajiban bagi suami, juga menjalankannya merupakan suatu ibadah atau sedekah yang mendapatkan pahala dari Allah Swt.. Sebagaimana tergambar dalam sabda Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: " أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

Melalui hadis tadi diperoleh informasi bahwa memberikan nafkah batin merupakan ibadah sehingga suami tidak saja menunaikan kewajibannya, tetapi ia juga melakukan suatu ibadah yang memiliki pahala di sisi Allah Swt. maka secara tidak langsung terwujudlah tujuan utama perkawinan, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah, termasuk dalam hal ini melakukan hubungan seksual bersama istrinya sebagai pemenuhan hak istri untuk mendapatkan nafkah batin.

Pemenuhan nafkah batin seyogyanya akan menghindarkan terjadinya penyelewengan istri dari suami atau sebaliknya. Banyak kasus yang terjadi, istri berbuat serong dari suaminya disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah

¹¹H. Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Cet. 1, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), h. 112.

batin oleh suaminya. Ini menandakan bahwa kedudukan nafkah batin merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan berumah tangga. Jika nafkah batin ini terpenuhi dengan baik maka dapat menghindarkan terjadinya penyelewengan dari pasangan suami istri tersebut.

3. Bentuk-bentuk Nafkah Batin

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan dan kepuasan bersama. Sedangkan nafkah merupakan hal pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Dengan adanya nafkah tersebut kebutuhan suami istri dapat terpenuhi, maka hal tersebut dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya dan tujuan pernikahan juga dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Terkait hal ini Islam telah mengajarkan kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan yakni terpenuhinya nafkah batin.

Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual. Untuk keperluan batin pula, seorang suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.

Bentuk-bentuk nafkah batin jika merujuk pada definisi istilahnya dapat dikategorikan antara lain pemenuhan pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli istri dengan baik. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Istri merupakan komponen dalam keluarga dan masyarakat yang sangat menentukan peranannya dalam membentuk generasi dan menciptakan peradaban. Para wanita tangguh dalam sejarah tidak serta merta menjadi tangguh, melainkan mereka melalui proses pendidikan secara berkesinambungan. Di antara hak seorang istri yang harus dipenuhi suaminya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran dalam perkara agama. Dengan memahami dan mengamalkan agamanya, seseorang akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Kewajiban suami adalah memberikan bimbingan agama pada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Berdasarkan ayat tersebut seorang suami memiliki tanggungjawab untuk membimbing istrinya dalam beragama sesuai tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ilmu agama ini menjadi pondasi bagi keberlangsungan setiap kegiatan dalam hidup. Tanpa nilai-nilai agama, apa yang telah dan akan dicapai tidak akan memberikan kebaikan. Justru akan dapat menjerumuskan ke dalam neraka sebagaimana firman Allah tadi.

Kewajiban suami memberikan pendidikan terhadap istri ini bukan saja sebagai pemenuhan kewajiban suami pribadi, melainkan juga termasuk dalam

upaya menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap individu baik laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri. Petunjuk terkait hal ini termuat dalam hadis berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.¹²

Hadis tersebut memperkuat argumen tentang kewajiban suami memberikan pendidikan terhadap istrinya. Terkait persoalan ini, hal senada juga termuat dalam KHI Pasal 80 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan keluarganya. Kemudian suami wajib memeberikan pendidikan maupun kesempatan belajar terhadap istrinya yang dalam konteks kehidupan rumah tangga terkait dengan ilmu agama.

Pendidikan agama memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Seorang hamba mestinya senantiasa memperbaiki diri yang tentunya banyak berbuat kesalahan. Dalam sesebuah institusi keluarga, suamilah yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pengetahuan serta pengajaran ilmu agama minimal dalam hal-hal *fardu 'ain* kepada istri dan anak-anak. Oleh sebab itu, suami perlu melengkapkan dirinya dengan pendidikan agama supaya ia dapat mengajar istrinya.

Mengingat begitu urgentnya tentang pendidikan istri terutama dalam perkara agama, jika suami tidak mampu mengajarkan agama kepada istri, maka kewajiban suami adalah mencarikan seseorang (misalnya, ustadz atau ustadzah)

¹²Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwîni, *Sunan Ibnu Majah...*, h. 81.

yang bisa mengajarkan perkara agama kepada istrinya. Dapat pula dilakukan dengan suami mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis ilmu (pengajian) sehingga istri bisa belajar perkara agamanya.

Dengan memberi panduan kepada istri tentang pendidikan agama ini, diharapkan akan dapat mencegah keruntuhan sesebuah institusi keluarga yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang hukum-hukum agama. Suami hendaknya memastikan bahawa istri mempunyai pengetahuan agama yang memadai dan aktif mengajak untuk menjalankan ibadah bukan hanya yang wajib bahkan ibadah-ibadah sunnah.

b. Perlindungan

Suami juga bertanggungjawab memberi perlindungan dan penjagaan kepada istrinya. Dimana istri adalah amanah Allah, maka sudah tentu seorang suami harus menjaga amanat tersebut. Hal yang kemudian mesti dilakukan adalah memastikan bahwa istri senantiasa merasa aman dan tentram. Pesan untuk memberikan perlindungan terhadap istri ini terkandung dalam firman Allah surah at-Thalaq ayat 6 berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

Menurut ayat di atas, suami bertanggungjawab menyediakan kediaman (sebagai tempat berlindung) kepada istri. Suami hendaklah memastikan bahawa

keselamatan istri sudah terjamin. Perempuan adalah kaum yang lemah, oleh sebab itu, sebagai kaum yang berdaya, suami hendaklah menjaga istri dari segala bahaya.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada istri, hubungan antara seorang suami dan istrinya digambarkan seperti pakaian. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Suami istri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa istri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan suami adalah busana bagi istri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpicul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka.

Hubungan suami istri yang diibaratkan sebagai pakaian mengandung isyarat bahwa mereka itu saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut

kodratnya memiliki kekurangan dan harus berfungsi menutup kekurangan pasangannya, sebagaimana pakaian menutup kekurangan pemakainya.¹³

Suami hendaklah memastikan bahawa hati istri tidak terluka dengan sikap si suami. Jika si istri melakukan sesuatu perkara yang kurang disenangi oleh suami, maka si suami hendaklah bersabar dan beralah dengannya asalkan ia tidak merusakkan peribadi si istri dan si istri tidak melakukan perkara-perkara yang dicegah dalam Islam.

Suami hendaklah bersabar dengan istri, bertimbang rasa, dan memahami penderitaan yang ditanggung oleh si istri ketika hamil, melahirkan anak dan mengasuhnya. Disaat inilah si istri kadang-kadang bertindak mengikut perasaan. Oleh sebab itulah pada ketika ini, si suami hendaklah melayan si istri dengan baik dan lemah lembut. Janganlah karena perkara yang kecil maka si suami memarahi si istri itu. Akibatnya, rumahtangga akan menjadi goyah.

Jika terdapat kecacatan secara fisik atau sebagainya, si suami hendaklah merahasiakannya dari pengetahuan orang lain. Apa-apa tanda yang terdapat pada tubuh si istri, adalah menjadi amanah kepada si suami merahasiakan segalanya. Kita perlulah mengasihi semua anggota keluarga kita. Setelah menikah, semua ahli keluarga pihak si istri akan menjadi keluarga pihak si suami. Oleh sebab itu, si suami hendaklah menyayangi keluarga pihak si istri seperti keluarganya sendiri.

c. Melayani dan Menggauli Istri dengan Baik

¹³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 9, (Bandung: Mizan, 2000), h. 209.

Senda gurau sangat perlu dalam hubungan suami istri kerana dapat mendekatkan hubungan mereka. Ia juga merupakan salah satu cara untuk merilekskan badan dan pikiran. Suami hendaklah menggembirakan hati si istri dengan berjenaka secara sederhana. Apabila menggauli si istri, suami hendaklah melakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak zalim. Suami hendaklah mendekati si istri dengan cara yang baik dan sopan, tidak bersikap ganas seperti halnya hewan. Sepatutnya istri itu dilayani dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, sudah tentu akan mengukuhkan lagi rasa kasih sayang antara mereka.

Suami akan mendapat ganjaran di akhirat jika menggauli istri dengan baik. Sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Seorang suami juga tidak boleh mempunyai prasangka yang buruk dan bukan-bukan terhadap istrinya walaupun perasaan cemburu itu adalah perkara biasa. Perasaan cemburu yang timbul itu memang diperbolehkan tidak keterlaluan sehingga tidak sampai menyebabkan pertengkaran antara suami istri. Si suami sepatutnya tidak membiarkan perasaan cemburu itu mengatasi akal pemikiran yang rasional dalam menyelesaikan masalah.

4. Hubungan Seksual Sebagai Nafkah Batin dalam Keluarga

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, nafkah batin jika merujuk pada definisi istilahnya maka dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu berupa pendidikan, perlindungan, serta melayani dan menggauli istri dengan baik. Namun penulis memfokuskan bentuk nafkah batin yang dimaksud pada penelitian ini yaitu bentuk nafkah batin melayani dan menggauli istri dengan baik yang jika dikonkretkan tercermin dalam hubungan seksual suami istri.

Hubungan seksual menjadi hal pokok dalam keluarga karena pada kata nikah itu sendiri yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan disebut sebagai keluarga mengandung makna *watha'* yakni hubungan seksual.¹⁴ Kemudian hal ini juga sejalan dengan konsep *al-ba'ah* yang mengandung makna *jima'* atau hubungan seksual yang menjadi tolok ukur seseorang dikatakan siap untuk menikah.

Terkait dengan hubungan seksual, Islam sangat familiar dengan masalah ini bahkan jika ditarik jauh kebelakang pada masa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. persoalan hubungan seksual menjadi isu penting. Hal ini diketahui karena Islam merupakan kelanjutan dari risalah-risalah para nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa dan Isa, sehingga Islam mendapat warisan tradisi yang amat kaya raya termasuk juga mewarisi kisah-kisah umat nabi Luth, penduduk Sodom dan Gomoro yang mempraktekkan homoseksual.¹⁵

¹⁴Imam An-Nawawi, *Syarah shahih Muslim*, Vol. VI, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), h. 808.

¹⁵Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam*, dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002) h. 77.

Pada prinsipnya Islam mengakui bahwa pembicaraan tentang hubungan seks setua dengan peradaban manusia. Sejak pasangan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebenarnya sejarah tentang hal itu telah muncul. Konflik antara Habil dan Qabil yang dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah pertumpahan darah antar anak manusia juga dipicu oleh persoalan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan seks. Peristiwa Habil dan Qabil ini merupakan simbol bahwa persoalan seks menempati kedudukan yang penting dalam sejarah manusia sebagai keluarga.¹⁶

Dalam berkeluarga salah satu fungsinya adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab baik secara sosial maupun moral melalui hubungan seks. Seks sebagai kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuk-Nya.¹⁷

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dan bahkan mesti dilakukan dalam perkawinan. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.¹⁸

¹⁶Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam...*, h. 77

¹⁷Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1992), h. 118.

¹⁸Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta :Yayasan Benteng Budaya. 1994), h. 139.

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 menegaskan:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ لَهُنَّ عَلِمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Selanjutnya dalam surah al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan memegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseperti seksualitas dan hak-hak reproduksi istri.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih yang unggul, mananami, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, dan memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, dia akan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. etika hubungan seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasimewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan tanpa merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Hubungan suami istri pada prinsipnya berpegang teguh pada prinsip "*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*" yakni pergaulan suami istri yang baik. Dalam surat al-Nisa ayat 19 ditegaskan:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Selanjutnya terkait dengan persoalan ini juga tidak bisa lepas dari sunnah Nabi, dalam hal ini yang bersumber hadits-hadits Nabi. Karena hadits merupakan ucapan, tindakan dan persetujuannya atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu, maka persoalan seksualitas tampaknya lebih detil dibicarakan di sini dan berbicara tentang hadits Nabi sesungguhnya berbicara tentang kehidupan (sirah) kehidupan Nabi itu sendiri.¹⁹

Berlandaskan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, Rasulullah telah memberikan tauladan untuk membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan diperoleh kehidupan yang sakinah. Sebagai *uswatun al-hasanah*

¹⁹Fazlur Rahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002), h. 2.

bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi suami istri dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan dengan istri-istrinya termasuk dalam hal pemenuhan nafkah batin. Praktik kehidupan Rasul SAW. tersebut sebagai gambaran keluarga ideal yang sakinah bebas dari diskriminasi.²⁰

B. Nafkah Batin Perspektif Yuridis

1. Nafkah Batin Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Pada dasarnya persoalan tentang nafkah batin yang erat kaitannya dengan hubungan persetubuhan mendapatkan atensi yang serius dalam al-Qur'an. Disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Ayat tersebut memerintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang Allah perintahkan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam pelaksanaannya hubungan persetubuhan diberikan kebebasan untuk melakukannya asalkan tidak melalui yang diharamkan. Istri yang diibaratkan

²⁰Annemarie Schimmel, *Jiwaku Adalah Wanita: Aspek Feminin dalam Spritualitas Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan. 1989), h. 59.

seperti sawah ladang maka suami dipersilahkan untuk menggarap ladang tersebut dengan cara dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kemudian lebih jauh al-Qur'an memberikan sentuhan melalui aspek psikologi manusia yang memiliki kebutuhan seks meskipun saat berpuasa, al-Baqarah ayat 187 menjelaskan:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan berhubungan badan di malam hari saat ramadhan. Betapa Allah sangat mengerti kebutuhan yang mesti tersalurkan meskipun di bulan yang seharusnya hawa nafsu itu ditangguhkan. Kebolehan seperti bolehnya makan dan minum setelah berbuka, maka urgensinya pula layak nya makan dan minum sebagai kebutuhan dasar yang jika diabaikan akan menimbulkan kemudharatan.

Persoalan nafkah batin dalam hadis Nabi merujuk pada pemenuhan kebutuhan non-materi seorang istri oleh suami, seperti kasih sayang, perhatian, hubungan suami istri (jima'), serta perlakuan yang baik. Diantaranya termuat dalam hadis tentang berbuat baik kepada istri

"اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا..."

Pada hadis riwayat Bukhari tersebut memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Inilah menjadi dasar bahwa suami wajib memperlakukan istri dengan baik, termasuk dalam aspek batin seperti perhatian dan kelembutan.

Selanjutnya juga termuat dalam hadis tentang jima' (hubungan suami istri):

"فَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" ...

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari yang mengatakan bahwa seorang istri juga memiliki hak. Hak ini termasuk hak batin, yaitu mendapatkan kebutuhan biologisnya secara halal dan layak.

Pemenuhan nafkah batin dalam bentuk hubungan seksual adalah bentuk ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

"وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ"

Hal ini menunjukkan bahwa melayani istri secara batin (jima') adalah ibadah yang berpahala, bukan hanya kewajiban.

Oleh sebab itu, nafkah batin menurut hadis meliputi hubungan suami istri, perhatian, kasih sayang, perlakuan yang lembut dan penuh cinta dan termasuk hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami.

2. Nafkah Batin Menurut Undang-Undang dan KHI

Persoalan nafkah batin ini tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun ada poin-poin penting yang dapat dijadikan pedoman.

Pertama soal pernikahan yang tertuang pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia. Adapun untuk mewujudkan keluarga bahagia tadi dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terkait hal ini pada Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.”

Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Melalui frasa "melindungi istri" dan memenuhi "segala keperluan hidup" mencakup nafkah lahir (makan, pakaian, tempat tinggal) dan nafkah batin (perlindungan, hubungan biologis, kasih sayang). Meskipun tidak disebut eksplisit sebagai "nafkah batin", maknanya tersirat dalam kewajiban suami.

Kemudian Nafkah Batin dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 80 :

“Kewajiban suami terhadap istri ialah:

- a. memelihara istrinya;
- b. memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman kepada istri;
- c. memberi bimbingan lahir dan batin kepada istri;
- d. memberi perlindungan kepada istri.”

Pada Pasal inilah nafkah batin disebut secara eksplisit, yaitu melalui bimbingan batin, yang berarti perhatian rohani, kasih sayang, termasuk hubungan seksual, perlindungan dan pemeliharaan, yang bersifat fisik dan psikis.

C. Nafkah Batin Secara Filosofis

Pada dasarnya Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi ini untuk mengisi dan meramaikan yang mana sebelumnya telah diciptakan berbagai makhluk. Keberlangsungan kehidupan manusia di dunia ini bergantung pada adanya perkembangbiakan dan manusia itu sendiri yang harus menjaganya.²¹ Segala ciptaan Allah Swt. mengandung maksud dan manfaat. Oleh karena itu,

²¹Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) h. 4

sebagai makhluk yang paling mulia, sekaligus sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus menyadari terhadap tujuan hidupnya.

Manusia yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ditumbuhkan dari bumi dan selanjutnya disertai untuk memakmurkannya. Dengan demikian seluruh urusan kehidupan manusia dan eksistensi alam semesta di dunia ini telah diserahkan Allah kepada manusia. Memakmurkan alam memiliki makna menjadikan alam semesta ini sebagai media untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia.

Dalam rangka merealisasikan hal itu manusia harus bekerjasama dengan manusia yang lain. Gotong royong antar manusia menjadikan mereka semakin kompak untuk menjalannya. Karena manusia tidak akan mampu mengandalkan kemampuan atau kekuatannya sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain dalam mempertahankan eksistensinya. Misalnya untuk melakukan perkembangbiakan menghasilkan keturunan melalui pernikahan yang akan membentuk keluarga.

Oleh sebab itu keluarga menurut Quraish Shihab adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Bahkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa tercermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.²² Hal inilah antara lain yang menjadikan Islam memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan keluarga.

²²Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1994) h. 253.

Demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis dan unit Kecil dari suatu negara ini menjalankan fungsinya dengan baik maka Islam melalui ajarannya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Yang mana rumah tangga ibarat satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus dibangun di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon bapak dan calon ibu.²³

Adapun bagi yang belum siap baik dari segi fisik, mental dan keuangannya, dianjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Hal ini sebagaimana pesan al-Qur'an dalam surah an-Nur ayat 33.

Suatu keluarga tidak akan hidup tenang dan bahagia tanpa adanya suatu peraturan, kendali dan disiplin yang tinggi, begitu juga suatu negara. Kepincangan dalam menerapkan peraturan akan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga menurut Quraish Shihab adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami dan isteri serta anak-anaknya. Hak dan kewajiban serta peraturan yang ditetapkan tidak lain memiliki tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.²⁴

²³Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, h. 254.

²⁴Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, h. 255-256

Soal hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga, seorang suami bukan hanya dibebani untuk memberikan nafkah lahiriyah semata. Karena seyogyanya struktur manusia terbangun bukan hanya dari benda-benda lahir melainkan ada unsur yang tidak tampak yang lazimnya disebut batin. Maka ada kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan batin istri yang jika tidak ditunaikan oleh seorang suami akan menimbulkan guncangan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, persoalan nafkah batin ini memiliki peran penting dalam upaya membangun keluarga yang harmonis. Pemenuhan nafkah batin yang ideal akan membentuk masyarakat yang tentram dan lebih jauh lagi kehidupan suatu bangsa yang damai.

Terkait dengan persoalan tadi, ada baiknya kita menelaah hikmah suatu pernikahan dalam membentuk keluarga menurut Ali Ahmad al-Jurjawi berikut:²⁵

- a. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali apabila keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga.
- b. Pernikahan dapat menghasilkan keturunan banyak sehingga dalam proses memakmurkan di bumi semakin mudah dalam menjalani hidup karena akan terasa sulit manakala dilakukan sendirian. Di mana perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.

²⁵Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 4-7

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan dengan saling melengkapi.
- d. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung ingin mengasihi seseorang. Sehingga dengan adanya istri, suami dapat mengasihi istrinya, begitu juga dengan adanya suami, istri dapat mengasihi suaminya.
- e. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

Kemudian untuk membentuk masyarakat yang sejahtera melalui keluarga yang harmonis, Sayyid Sabiq memberikan hikmah-hikmah dalam rumah tangga sebagai berikut:²⁶

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi baik, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 10-12.

- c. Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Memperkuat hubungan kemasyarakatan yang Islam yang direstui, ditopang dan ditunjang karena dengan ini masyarakat bisa saling menyayangi dan membantu.

Dari uraian-uraian tadi, dapat dipahami hikmah dari perkawinan adalah menyalurkan segala kebutuhannya di dalam institusi yang disebut dengan keluarga. Terlebih soal memenuhi nafkah batin yang sering disepelekan oleh kebanyakan orang.

Keluarga yang harmonis akan berdampak pada kehidupan masyarakat sejahtera. Sehingga tampak bahwa secara filosofis pemenuhan nafkah batin yang ideal akan mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera dengan tatanan kehidupan yang baik. Yang demikian itu merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis akibat pemenuhan kebutuhan seksual yang terabaikan akan

menimbulkan terjadinya perceraian, kekerasan, gangguan psikologis dan lain sebagainya yang berdampak buruk terhadap tatanan kehidupan bangsa.